



**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 0240 /KPTS/DISDIK/2015**

**DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG**

I. Berdasarkan permohonan dari : TK KINARYA GRASIA  
Nomor : 061/SK/YKG/V/2015  
Tanggal : 11 Mei 2015

II. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Nomor : 0240/KPTS/DISDIK/2015  
Tanggal : 09 September 2015

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA  
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

Alamat : Jl. D.I.Panjaitan No. 9  
Kecamatan : Tanjungpinang Timur  
Provinsi : Kepulauan Riau  
Akte Notaris : Yayasan Kinarya Grasia

**MENDIRIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK KINARYA GRASIA**

Alamat : Jl.D.I Penjaitan No.9  
Kota : Kota Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pemerintah kota tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
4. Mentaati petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
7. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan /penyelenggaraan yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/pihak lain.
8. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain,maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini,akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 17 September 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGPINANG



**Drs. HZADANG AG, M.Si**  
Pembin Utama Muda  
NIP. 19620512 199203 1 007